

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 2241/Pdt.G/2023/PA. Sbg

Pada hari Jumat tanggal 25-8-2023 saya Koes Atmajahutama, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan permohonan panggilan delegasi dari Pengadilan Agama Subang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA. Sbg tanggal 18 Agustus 2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Iwan Gunawan bin Gunawan Sanjaya 46 tahun, pekerjaan -, bertempat tinggal di Rangkah 6/27-G, RT 002 RW 002 Desa Rangkah Kecamatan Tambaksai Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 15 Agustus 2023 Nomor : 2241/Pdt.G/2023/PA. Sbg dalam perkara perdata antara :

Wahyuni binti Edi Supriadi, sebagai Penggugat

M e l a w a n

Iwan Gunawan bin Gunawan Sanjaya, sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Iwan Gunawan bin Gunawan Sanjaya) terhadap Penggugat (Wahyuni binti Edi Supriadi)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang bersangkutan dan di tempat tersebut saya tidak bertemu / bertemu dan berbicara dengan Tergugat. Selanjutnya pemberitahuan ini saya sampaikan luvah namun tidak bersedia menerima.

Kepadanya saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan ini.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada pemberitahuan isi putusan ini.

Selanjutnya saya serahkan sehelai pemberitahuan putusan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

Jurusita Pengganti

(Iwan Gunawan bin Gunawan Sanjaya.)

Sah dic :



KOES ATMAJAHUTAMA, S.H.I., S.H., M.H.